



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 7/KP/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)  
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pendidikan (proses belajar dan mengajar) dapat berjalan tertib aman dan terkendali, maka pengamanan di Lingkungan kampus, maka sangat diperlukan untuk dibentuk Tim Pengelola Satuan Pengamanan SATPAM Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman ;  
b. bahwa untuk keperluan pada butir a diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;  
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
6. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama : Membentuk Tim Pengelola Satuan Pengaman (SATPAM) Kampus di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pengelola diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Tim Pengelola Satuan Pengamanan diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

ds  
Rektor  
*Achmad Ariffien Bratawinata*

Prof.Dr.Ir.H.Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kapoltabes Samarinda ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan ;
5. Kabag. Keuangan Unmul ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 71 /KP/2009, Tanggal 2 Januari 2009  
Tentang : Tim Pengelola Satuan Pengamanan Kampus di Lingkungan Universitas Mulawarman  
Tahun 2009

---

Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr / Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : 1. Prof. H. Suyatno Wijoyo / Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman  
2. Drs. Masriani / Kepala BAUK Universitas Mulawarman  
Koordinator Adm. : Dra. Agustina Tekko / Kabag. Keuangan Unmul  
Koordinator Lapangan : Drs. La Hasan / Kabag. UHTLP Unmul  
Wakil Koordinator : H. Ruslam, S.Sos, M.Si. / Kasubbag. Rumah Tangga Unmul  
Bendahara : Lawai Usat, A.Md.  
Wakil Bendahara : Aloisius Maria Tennes  
Sekretariat : 1. Jumrani, SH.  
2. Eko Rahmadi, A.Md.  
3. Hanis Karmana  
4. Sunyoto

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,  


Prof.Dr.Ir.H.Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Y